

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya menjadi penyumbang angka kematian terbesar di dunia. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga atau tidak sengaja dan bisa disengaja (kriminal) melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta. WHO (2019) mengungkapkan, tercatat hampir 3,400 jiwa meninggal di jalan dunia setiap hari (Fisu, 2019). Berdasarkan data Global Status Report on Road Safety yang dilansir WHO, Indonesia menempati urutan pertama peningkatan angka kecelakaan lalu lintas. Menurut data tersebut, pada estimasi kematian kecelakaan lalu lintas sebesar 31.726 orang, berarti pada tahun 2018 dalam waktu 1 jam terdapat kurang lebih 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas (Indonesia Road Safety).

Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (2023) awal tahun 2023 telah tercatat 218 peristiwa kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Yang menyebabkan puluhan korban jiwa. Korban meninggal dunia 23 orang, luka berat 31 orang dan luka ringan 224 orang. Hal tersebut diungkapkan Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol. Agung Setya Imam Effendi (Polri.go.id). kecelakaan lalu lintas angkutan jalan menjadi perhatian yang serius karena di kasus tersebut sudah sampai ranah dunia. Pemerintah berusaha untuk menekan angka kecelakaan salah satunya dengan Intruksi Presiden RI Nomer 4 tahun 2013 tentang program decade aksi keselamatan jalan (Dephub.go.id).

Berdasarkan data dari Badan pusat statistik (2021), tercatat jumlah korban kecelakaan lalu lintas di provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 masih tinggi yaitu sebesar 6.141 korban jiwa. Pada provinsi DKI Jakarta angka tertinggi yaitu wilayah Jakarta Timur dengan jumlah 1.927 korban jiwa, lalu urutan kedua Jakarta Selatan dengan jumlah 913 korban jiwa. Untuk urutan ketiga yaitu wilayah Jakarta Barat dengan jumlah 841 Korban Jiwa. Selanjutnya pada wilayah Jakarta Utara dengan angka 830 korban jiwa. Dan yang terakhir pada wilayah Jakarta Pusat sebesar 597

Destama Muhammad Iqbal, 2023

**HUBUNGAN KONTROL DIRI DENGAN KEPATUHAN BERLALU LINTAS
PADA PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI DKI JAKARTA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

korban jiwa. Korban Jiwa di provinsi DKI Jakarta didominasi oleh jenis kendaraan sepeda motor dengan angka 4.507 unit. Dengan data tersebut maka perlu dilakukan suatu upaya guna menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. Salah satu bentuk upaya yang diimplementasikan oleh pemerintah dengan menertibkan lalu lintas dimana pengguna lalu lintas diharapkan patuh terhadap peraturan lalu lintas.

Kepatuhan berlalu lintas adalah perilaku patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Kepatuhan berlalu lintas merupakan bentuk sikap patuh terhadap aturan lalu lintas, aturan tersebut digunakan untuk membimbing pengguna jalan raya agar patuh terhadap aturan sehingga berdampak positif untuk pengguna jalan dan mengurangi peristiwa seperti kecelakaan lalu lintas (Ucho dkk, 2016). Dalam menangani kepatuhan dalam berlalu lintas, pemerintah Indonesia pernah menyerukan gerakan disiplin nasional dalam kehidupan yang dimulai dari disiplin di jalan raya. Salah satu bentuknya yaitu mewujudkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau lebih dikenal UULAJR yang dimaksud lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan masyarakat Indonesia dapat memahami dan mempraktikkan Undang-Undang tersebut sebagai cerminan dalam kepatuhan berlalu lintas. Namun berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, sepanjang periode Januari 13 September 2022 jumlah kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia mencapai 94,6 ribu kasus. Jumlah tersebut meningkat 34,6% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang jumlahnya 70,2 ribu kasus (Databoks.katadata.co.id). dengan demikian diperlukannya upaya untuk menurunkan perilaku tersebut.

Dari perspektif psikologi salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas, karena adanya faktor kesadaran pengendara motor yang tidak mau taat pada peraturan rambu lalu lintas, menyepelekan dan menganggap remeh aturan. Kepatuhan berlalu lintas merupakan perilaku mengikuti otoritas seperti yang tercantum dalam peraturan-peraturan lalu-lintas. Sejalan dengan teori *obedience* yang dikemukakan oleh Milgram (1963, dalam Mahfudhoh dan Rohmah, 2015) yang menyatakan bahwa kepatuhan adalah kecenderungan individu untuk berperilaku patuh terhadap perintah orang lain yang memiliki otoritas. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan mendapat sanksi dari pihak otoritas sesuai dengan

hukum yang berlaku. Dengan demikian, kurangnya peran otoritas dapat menjadi aspek penyebab pelanggaran lalu lintas.

Menurut penelitian Destiana, Haq, dan Abadiyah (2021) faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia sendiri seperti tidak berhati-hati, tidak taat kepada aturan dan rambu lalu lintas, serta melawan arah lalu lintas. Perilaku manusia cenderung berkendara sesuka hatinya, tidak memikirkan keselamatan (*safety riding*).

Hal-hal yang dapat meningkatkan perilaku kepatuhan berlalu lintas adalah kualitas individu dalam memahami peraturan berlalu lintas, tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan orang lain, kehati-hatian dan kewaspadaan, penataan kendaraan yang digunakan dan kesiapan diri (Sarry & Widodo, 2014).

Pelanggaran tersebut diakibatkan karena kesengajaan maupun kurangnya kontrol diri pada pengemudi terhadap peraturan yang berlaku (Anwar, 2018). Hal tersebut sejalan dengan beberapa penelitian yang menemukan bahwa pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh kurangnya pengawasan (Rahma, 2019); terpengaruhnya dengan kondisi waktu dan cuaca (Kristo dkk, 2021); dan kurangnya kontrol diri pengendara sehingga menimbulkan perilaku agresif dalam berkendara (Utami dkk, 2021).

Pentingnya kontrol diri dalam berkendara karena Kontrol diri yang lemah dapat menghambat seseorang dalam mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dalam dirinya (Nadira, 2020). Hal tersebut dikuatkan berdasarkan hasil penelitian Tavakolizadeh dan karimpour (2014) yang menunjukkan bahwa kecelakaan yang terjadi akibat kontrol diri yang lemah lebih tinggi peluangnya untuk terjadi. dengan demikian kontrol diri yang lemah dapat menghambat seseorang dalam mengendalikan emosi serta dorongan-dorongan dari dalam dirinya.

Kontrol diri merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk membimbing, mengatur, dan mengarahkan perilaku yang dapat membawa individu tersebut kearah yang positif (Pondalos, 2022). Kontrol diri memiliki korelasi dengan cara seseorang mengontrol dan mengendalikan emosi serta keinginan-keinginan yang ada dalam diri seseorang. Minimnya kontrol diri dan kesadaran dalam disiplin berkendara menjadi hambatan untuk menciptakan lalu

lintas yang nyaman dan tertib. Dengan demikian, pelanggaran berlalu lintas merupakan hal yang negatif. Semakin individu memiliki kontrol diri yang kuat maka akan semakin patuh pada peraturan yang berlaku dalam berlalu lintas. apabila individu memiliki kontrol diri yang lemah maka akan semakin tidak patuh atau sering melanggar peraturan-peraturan berlalu lintas yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti ingin menggali lebih dalam terkait hubungan kontrol diri dengan kepatuhan berlalu lintas pada pengendara sepeda motor di DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam memperkaya literatur terkait tema dan fenomena yang dipilih.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara kontrol diri dengan kepatuhan berlalu lintas pada pengendara sepeda motor di DKI Jakarta?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kontrol diri dengan kepatuhan berlalu-lintas pengendara sepeda motor di daerah DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang ilmu psikologi serta menambah literatur terkait kontrol diri dan kepatuhan berlalu lintas remaja pengendara sepeda motor di DKI Jakarta.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat umum, penelitian ini sebagai bahan penyusunan dan pengembangan terkait kebijakan penegakan kepatuhan berlalu lintas. Sehingga diharapkan dapat menjadi landasan individu untuk mengimplementasikan peraturan-peraturan dalam berlalu lintas. Selain itu manfaat praktis bagi pengendara roda dua, penelitian ini dapat berperan sebagai tumpuan dalam mengembangkan kontrol diri akan peraturan-peraturan lalu-lintas.